

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III



**KECAMATAN LUMAJANG
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Pelaporan Kinerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang periode triwulan III Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan ini memberikan informasi kinerja Kecamatan Lumajang dalam periode triwulan III Tahun 2021. Informasi tersebut berupa capaian Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan dalam triwulan II.

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 tentang "Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja" menjadi pedoman Kami dalam menyusun Pelaporan Kinerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang periode triwulan III Tahun 2021.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun untuk mendapat evaluasi dari tim reuiu. Besar harapan Kami hasil evaluasi yang membangun agar Pelaporan Kinerja Kami menjadi lebih baik di triwulan – triwulan berikutnya.

Lumajang, 8 Oktober 2021

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG' at the top and 'KECAMATAN LUMAJANG' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'KECAMATAN LUMAJANG' in the center. A signature is written over the stamp.

CAMAT LUMAJANG

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si.
NIP 19701218 199101 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja triwulan III adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja dalam kurun waktu tiga bulan yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Laporan ini berisi tentang capaian kinerja dan Realisasi Anggaran Kecamatan Lumajang triwulan III Tahun 2021.

B. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang "Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan" yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Kecamatan Kabupaten Lumajang. Kecamatan Lumajang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Lumajang. Di mana Kecamatan Lumajang memiliki 5 Desa dan 7 Kelurahan. Kecamatan Lumajang dipimpin oleh Camat Lumajang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Kecamatan Lumajang terdiri atas :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat Kecamatan, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan ;
- d. Seksi Pelayanan Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

C. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam usaha memenuhi target kinerja triwulan III Tahun 2021, Kecamatan Lumajang dihadapkan pada beberapa permasalahan utama. Salah satu akar permasalahan utama adalah belum berakhirnya wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)*. Sejak ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang "Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)*" pada 13 April 2020 sampai dengan laporan ini dibuat, status tersebut masih belum dicabut. Hal ini menyebabkan Pemerintah

Kabupaten Lumajang harus merefocusing APBD Tahun 2021 yang berdampak pada berkurangnya pagu anggaran yang dikelola oleh Kecamatan Lumajang. Dengan berkurangnya pagu anggaran tersebut, terdapat beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan atau dilaksanakan dengan pagu yang minim. Berikut adalah tabel Pagu anggaran sebelum dan sesudah refocusing Kecamatan Lumajang :

NO	KODE SUB KEGIATAN	URAIAN SUB KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REFOKUSING	BESARAN PENGURANGAN PAGU
1	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.620.000	2.620.000	-
2	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.408.000	772.000	636.000
3	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.651.946.797	5.651.946.797	-
4	7.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36.162.344	8.953.086	27.209.258
5	7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.408.000	1.408.000	-
6	7.01.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.376.000	594.000	1.782.000
7	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.745.380	2.745.380	-
8	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.257.590	31.257.590	-
9	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.860.000	17.136.250	723.750
10	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	32.680.000	17.610.000	15.070.000
11	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.889.710	14.889.710	-
12	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.873.800	79.332.608	28.541.192
13	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	225.600.000	203.700.000	21.900.000
14	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	34.743.400	34.743.400	-
15	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.350.000	24.350.000	-
16	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	75.604.048	13.504.040	62.100.008
17	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.816.000	2.816.000	-
18	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.625.000	15.625.000	5.000.000
19	7.01.03.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3.600.000	1.800.000	1.800.000
20	7.01.06.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	129.600.000	129.600.000	-
JUMLAH			6.420.166.069	6.255.403.861	164.762.208

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Ringkasan/ Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Rencana strategis Kecamatan Lumajang merupakan dokumen yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang terintegrasi dengan potensi kekayaan sumber daya alam Kabupaten Lumajang, dalam hal ini di Kecamatan Lumajang.

Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dengan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Rencana kerja Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada tahun 2021.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Kecamatan Lumajang harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Pernyataan Visi Kecamatan Lumajang berdasarkan Visi Pemerintah Kabupaten Lumajang adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Lumajang Yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat "

Pernyataan visi tersebut dilandasi pada nilai-nilai yang melekat di dalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat Kecamatan Lumajang yaitu gotong royong dan kebersamaan. Masyarakat yang mandiri diidentifikasi sebagai masyarakat yang mampu mengelola kehidupannya sendiri dan mempunyai kemampuan untuk berperan dalam pembangunan, namun demikian keterbatasan-keterbatasan yang lazim ditemukan pada masyarakat pedesaan seperti rendahnya pendidikan, rendahnya pendapatan yang menyebabkan rendahnya taraf hidup, membatasi kemampuan masyarakat untuk berbuat lebih, utamanya untuk berperan serta aktif dalam pembangunan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan usaha yang sistematis untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat agar lebih mampu berperan aktif dalam pembangunan di wilayahnya, selain itu perlu juga peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksana roda pemerintahan di desa karena pemerintah desa berperan sebagai koordinator dalam usaha pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Kecamatan Lumajang untuk mencapai Visi dan tentunya telah disesuaikan dengan wewenang, tugas pokok dan fungsi yang dimiliki disesuaikan dengan Misi 1 (satu) Pemerintah Kabupaten Lumajang yakni :

"Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (good and clean governance)"

Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah penjabaran dari misi organisasi yang akan dicapai lima tahun ke depan, bersifat lebih realistis dan terukur. Tujuan dari Kecamatan Lumajang sesuai dengan misinya adalah :

"Meningkatnya penyelenggaraan Reformasi birokrasi dan Kapasitas Aparatur Daerah"

Sedangkan sasarannya adalah :

"Meningkatnya kepuasan masyarakat"

2.3. Kebijakan Program

Untuk mewujudkan visi serta misinya serta secara khusus untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, Kecamatan Lumajang mempunyai beberapa kebijakan yang tentunya dengan mempertimbangkan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada di Kecamatan Lumajang yaitu :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam bidang kependudukan dan bidang lain yang menjadi kewenangan camat;
2. Meningkatkan kinerja Pemerintah Desa melalui peningkatan SDM Aparatur Pemerintah Desa;
3. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Lumajang melalui pengumpulan/ inventarisir usulan program/ kegiatan pembangunan;
4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat khususnya kelompok perempuan dan pemuda dalam menunjang pembangunan di wilayahnya;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam mengenali, mencegah, menanggulangi gangguan keamanan akibat tindak kriminal maupun bencana alam. Selanjutnya kebijakan-kebijakan tersebut diakomodir melalui program Kecamatan Lumajang sebagai wadah untuk melaksanakan kegiatan yang lebih riil dan tentunya telah disesuaikan dengan program dalam RPJMD Kabupaten Lumajang sebagai rujukannya, program-program tersebut adalah :
 - a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 - b. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
 - c. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
 - d. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Program-program yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) Kecamatan Lumajang ini adalah program yang dianggap strategis, mempunyai dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Satker.

Kegiatan indikatif adalah kegiatan riil yang dilaksanakan oleh tiap satker sebagai langkah teknis untuk mencapai tujuan serta sasaran, kegiatan -kegiatan ini disesuaikan dengan tugas pokok, fungsi serta wewenang Kecamatan Lumajang dan merupakan sub dari program-program yang ada di Kecamatan Lumajang. Berikut adalah daftar Kegiatan yang dilaksanakan di Tahun 2021 :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah ;
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah ;

- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah ;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah ;
- h. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dan
- i. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Kegiatan – kegiatan tersebut dijabarkan dalam beberapa sub kegiatan berikut ini :

- a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD ;
- b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ;
- c. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ;
- d. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN ;
- e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD ;
- f. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD ;
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ;
- h. Penyediaan Bahan Logistik Kantor ;
- i. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan ;
- j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ;
- k. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
- l. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
- m. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas ;
- n. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ;
- o. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ;
- p. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa ;
- q. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan ;
- r. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan, dan
- s. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

2.4. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi dan penerima amanah. Perjanjian kinerja Kecamatan Lumajang adalah rencana kinerja yang disusun sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Drs. DEDWI SUPRAPTO, MS.Si

Jabatan : Camat Lumajang Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. THORIQUL HAQ, M.ML

Jabatan : Bupati Lumajang

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


BUPATI
PIHAK KEDUA
H. THORIQUL HAQ, M.ML

Lumajang, 11 Januari 2021
PIHAK PERTAMA

KECAMATAN
LUMAJANG
Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP: 19701219 199101 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN
LUMAJANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan dan Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintah Desa	Nilai IKM Kecamatan	86.32%
		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	79,00%
		Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	79,00%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 6.183.035.351,-	Sumber Dana DAU
2	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 23.441.000,-	Sumber Dana DAU
3	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Rp. 3.600.000,-	Sumber Dana DAU
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Desa	Rp. 129.600.000,-	Sumber Dana DAU
	JUMLAH	Rp. 6.420.166.069,-	

Lumajang, 11 Januari 2021


 PIHAK KEDUA

H. THORIQUL HAQ, M.ML


 PIHAK PERTAMA

Drs. DEDWISUPRPTO, M.Si
 NIP. 19701219 199101 1 002

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Kecamatan Lumajang

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program, Kegiatan, maupun Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis yang diterjemahkan dalam rencana kerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement).

1. Capaian indikator antara target dengan kinerja Kecamatan Lumajang triwulan II Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target Tahun 2021	Kinerja TW III		Keterangan
				Capaian	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi Kecamatan dan Akuntabilitas Keuangan dan Pemerintah Desa	Nilai IKM Kecamatan	86,40	87,28	101,02%	Perhitungan berdasarkan survey kepuasan masyarakat
		Presentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	90%	100%	111,11%	
		Presentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	85%	100%	117,65%	

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020.

Berikut adalah perbandingan target dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis Kecamatan Lumajang Tahun 2020 dengan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Nilai IKM Kecamatan	86,32	87,01	86,40	87,28
2	Prosentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Desa tepat waktu	85%	100%	90%	100%
3	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	80%	96,07%	85%	100%

Berikut adalah perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Kecamatan Lumajang Tahun 2020 dengan Tahun 2021.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2020		Tahun 2021	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Nilai IKM Kecamatan	87,01	100,80%	87,28	101,02%
2	Prosentase Desa yang menyusun dokumen administrasi Desa tepat waktu	100%	117,65%	100	111,11%
3	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	96,07%	120,09%	100	117,65%

3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2021 dengan target jangka menengah

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah					Realisasi Kinerja		
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	2019	2020	2021
1	Nilai IKM Kecamatan	86,32	86,32	86,40	86,45	86,50	86,70	87,01	87,28
2	Prosentase Desa yang menyusun	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	100%

	dokumen administrasi Desa tepat waktu								
3	Prosentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	75%	80%	85%	90%	95%	93%	96,07 %	100 %

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Realisasi kinerja Kecamatan sudah melampaui target. Dari 3 indikator kinerja, Nilai IKM Kecamatan merupakan Indikator kinerja yang capaiannya hanya 101,02% (hanya 0,15% di atas target). Hal ini disebabkan semakin tingginya standar pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat atas berbagai pelayanan yang ada di Kecamatan Lumajang. Kami akan selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan nilai IKM. Dari hasil survey, ketepatan penanganan pengaduan perlu mendapat perhatian agar kualitas pelayanan semakin meningkat.

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target kinerja maka diperlukan sumber daya yaitu sumber daya manusia, sumber pembiayaan serta sarana dan prasarana.

Dari sumber daya manusia, Kecamatan Lumajang terdiri dari 12 PNS dan 15 NON PNS yang kesemuanya telah memiliki tugas dan fungsi masing - masing. Sedangkan dari sumber pembiayaan, semuanya bersumber dari APBD yang tertuang dalam DPA Kecamatan Lumajang. Untuk tahun 2021 anggaran yang dikelola mengalami penurunan dari tahun – tahun sebelumnya dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanganan COVID – 19. Sarana prasarana yang ada masih belum memadai, keterbatasan anggaran menjadi salah satu masalah dalam usaha memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana tersebut. Namun demikian kebutuhan tersebut berusaha dipenuhi secara bertahap.

6. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Program penunjang sasaran strategis Kecamatan Lumajang Tahun 2021 adalah PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA. Program ini memiliki 7 Kegiatan sbb :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah merupakan kegiatan yang memiliki anggaran paling tinggi, di mana anggaran tersebut digunakan untuk membayar gaji dan tunjangan PNS serta TPP. Yang kesemuanya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS. Jika kesejahteraan PNS Tercapai maka PNS dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

Faktor yang menunjang keberhasilan kegiatan ini adalah ketepatan waktu dalam pembayaran gaji dan tunjangan serta TPP.

Sedangkan faktor yang menghambat keberhasilan kegiatan ini adalah adanya refocusing anggaran yang menyebabkan beberapa sub kegiatan tidak bisa dilakukan atau hanya dilaksanakan sebagian.

3.2. Realisasi Anggaran

Anggaran merupakan bentuk tanggung jawab dari Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam mendukung pelaksanaan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan pada Kecamatan Lumajang. Target kinerja serta anggaran yang tersedia dituangkan dalam perjanjian kinerja yang telah dibuat antara Camat Lumajang dengan Bupati Lumajang.

Berikut adalah realisasi anggaran yang merupakan tanggung jawab Kecamatan Lumajang untuk mengelolanya secara transparan, efektif, dan akuntabel sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Tabel realisasi Triwulan III Tahun 2021

NO	NAMA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	PLAFON ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	SISA ANGGARAN (Rp.)
			JUMLAH (RP.)	
	TOTAL	6.255.403.861	4.156.201.042	2.099.202.819
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.105.562.861	4.044.060.042	2.061.502.819
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.392.000	2.620.000	772.000
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.620.000	2.620.000	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	772.000	-	772.000

II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.662.307.883	3.707.055.272	1.955.252.611
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.651.946.797	3.696.694.186	1.955.252.611
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8.953.086	8.953.086	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.408.000	1.408.000	-
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	594.000	594.000	-
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	594.000	594.000	-
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	68.749.220	60.551.000	8.198.220
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.745.380	2.745.380	-
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	31.257.590	29.914.270	1.343.320
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	26.204.090	26.204.090	-
	Swakelola	5.053.500	3.710.180	1.343.320
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.136.250	14.781.350	2.354.900
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.610.000	13.110.000	4.500.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.889.710	14.850.000	-
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.889.710	14.850.000	-
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	14.889.710	14.850.000	-
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.032.608	201.908.415	81.124.193
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	79.332.608	51.674.449	27.658.159
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	203.700.000	150.233.966	53.466.034
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.597.440	56.481.355	16.116.085
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	34.743.400	25.196.355	9.547.045
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.350.000	17.800.000	6.550.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.504.040	13.485.000	19.040
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III	10.004.040	9.990.000	14.040
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	-	-	-

	Biaya perencanaan pengecatan rumah dinas dan rehab gedung kantor	3.500.000	3.495.000	5.000
	Biaya pengawasan pengecatan rumah dinas	-	-	-
	Biaya perencanaan rehab gedung kantor	-	-	-
	Biaya pengawasan rehab gedung kantor	-	-	-
	Biaya pelaksanaan	-	-	-
B	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	18.441.000	13.141.000	5.300.000
I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	18.441.000	13.141.000	5.300.000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.816.000	2.816.000	-
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15.625.000	10.325.000	5.300.000
C	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.800.000	1.800.000	-
I	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.800.000	1.800.000	-
1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.800.000	1.800.000	-
D	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	129.600.000	97.200.000	32.400.000
I	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	129.600.000	97.200.000	32.400.000
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	129.600.000	97.200.000	32.400.000

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan III Kecamatan Lumajang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Lumajang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada Triwulan III tahun 2021. Laporan Kinerja Triwulan III ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja.

Dari laporan ini dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja untuk Triwulan III Tahun 2021 Kecamatan Lumajang telah melebihi target. Meskipun realisasi kinerja setiap tahun mengalami peningkatan, Kami akan tetap berusaha meningkatkan kinerja. Hal ini disebabkan semakin tingginya standar pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat atas berbagai pelayanan yang ada di Kecamatan Lumajang. Dari hasil survey, ketepatan penanganan pengaduan perlu mendapat perhatian agar kualitas pelayanan semakin meningkat.

Demikian beberapa hal yang dapat disajikan dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan III ini, saran dan kritik selalu diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan kinerja pada waktu mendatang dan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

**REKAPITULASI NILAI HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT KECAMATAN LUMAJANG
UNTUK PERIODE SURVEI TRIBULAN TIGA TAHUN 2021**

No.	Unsur Pelayanan	Kuisisioner					
		Pertanyaan			Jumlah Nilai	Jumlah RTMK	Nilai Unsur Pelayanan
1	2	3			4	5	6
1	Persyaratan	1		Kesesuaian syarat dengan jenis pelayanan	1018	0	3,41
		2		Kesesuaian syarat yang terpublikasi dengan syarat yang diminta petugas	653	0	
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3		Kemudahan prosedur/ tata cara pelayanan	641	0	3,41
3	Waktu Penyelesaian	4		Ketepatan waktu selesainya pelayanan sesuai dengan janji yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami	655	0	3,48
		5		Kecepatan selesainya pelayanan	652	0	
4	Biaya / Tarif	6		Kesesuaian biaya/ tarif dengan yang tertulis/ terpublikasi/ terpahami	652	0	3,73
		7		Mahal murahnya biaya/tarif pelayanan	751	0	
5	Produk Spesifikasi Jenis	8		Kesesuaian produk yang diterima dengan janji produk yang diberikan/ terpublikasi/ terpahami	646	0	3,44
6	Kompetensi Pelaksana	9		Kemampuan petugas dalam melayani	672	0	3,57
7	Perilaku Pelaksana	10		Sikap perilaku petugas	646	0	3,44
8	Sarana & Prasarana	11		Kualitas sarpras (sarana dan prasarana).	665	0	3,53
		12		Kuantitas sarpras (sarana dan prasarana)	662	0	
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	13		Kecepatan respon terhadap keluhan/ pengaduan	657	0	3,37
		14		Ketepatan penanganan pengaduan	605	0	
Nilai Hasil Survei					87,28		

Keterangan :

- Jumlah nilai (kolom 4) = berasal dari nilai cakupan pertanyaan dengan jenis jawaban a=1, b=2, c=3 dan d=4 sebanyak responden (r)
- Jumlah RTMK (kolom 5) = jumlah responden yang tidak menjawab/mengisi pertanyaan kuisisioner
- Nilai unsur pelayanan (kolom 6) = jumlah nilai dibagi (:) jumlah responden

REKAPITULASI LAIN - LAIN :

- Perkiraan Jumlah Populasi : **2.800**
- Jumlah Responden : **188** (Jumlah responden dibatasi karena adanya pandemi covid 19)
- Usia Responden Terbanyak : **kisaran antara 30 - 39 thn**
- Pendidikan Terakhir Responden Terbanyak : **SLTA**
- Jenis Kelamin Responden Terbanyak : **Laki-laki**
- Pekerjaan Responden Terbanyak : **Pegawai Swasta**
- Jenis / bentuk / ruang lingkup pelayanan dilaksanakan :
 - IMB Rumah tempat tinggal tidak bertingkat kurang dari sama dengan 100 meter**
 - Fasilitasi dan koordinasi Kartu Keluarga (KK)**
 - Fasilitasi dan koordinasi Kartu Tanda Penduduk (KTP)**
 - Fasilitasi dan koordinasi AKTA KELAHIRAN**
 - Fasilitasi dan koordinasi AKTA KEMATIAN**
 - Fasilitasi dan koordinasi Pelayanan penerbitan surat keterangan pindah WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten**
 - Fasilitasi Pendaftaran Izin usaha Mikro melalui OSS**
 - Fasilitasi pada formulir permohonan IMB yang menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah teknis penyelenggaraan perizinan**
 - Fasilitasi pada STP yayasan yatim piatu dan organisasi sosial dan peribadatan**
 - Fasilitasi pada permohonan penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan**
 - Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum**
 - Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu**
 - Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan**
 - Fasilitasi pada Surat Keterangan Kewarisan (Tanah dan Bangunan)**
 - Legalisir surat surat yang di keluarkan oleh Camat ; dan**
 - Pengawasan Terhadap objek Perizinan yang dikeluarkan oleh Camat**
 - Santunan Kematian**
- Dari jenis / bentuk / ruang lingkup pelayanan sebagaimana angka 7 , yang terbanyak menimbulkan ketidakpuasan pelayanan apa?
- Dari 9 unsur pelayanan, yang paling banyak terdapat ketidakpuasan pada unsur mana?

Lumajang, 18 Oktober 2021
Kepala OPD

Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
KECAMATAN LUMAJANG
KABUPATEN LUMAJANG**

TRI BULAN III TAHUN 2021

NILAI IKM

87,28

NAMA LAYANAN : PERIJINAN DAN NON PERIJINAN

RESPONDEN

JUMLAH	:	188		
JENIS KELAMIN	:	L	:	98 P : 90
PENDIDIKAN	:	SD	:	0
		SMP	:	17
		SMA	:	116
		DIII	:	14
		S1	:	40
		S2	:	1
PERIODE SURVEI:	BULAN JULI s.d BULAN SEPTEMBER 2021			

**TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA
SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT**